

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat empiris. Jenis penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengamati operasional hukum dalam masyarakat dan mengevaluasi efektivitas hukum yang sedang berlaku.⁴⁴ Jadi, Peneliti menumpulkan informasi yang berkaitan dengan judul Skripsi ini.

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan kualitatif, bertujuan dalam mengkaji peristiwa mengenai pengalaman subjek penelitian seperti tingkah laku, pandangan, motivasi, tindakan, dan aspek lainya dengan menyeluruh. Pendekatan ini melibatkan deskripsi verbal dalam konteks alamiah dengan menggunakan berbagai metode alamiah.⁴⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan yaitu instansi Kejaksaan Negeri Banjarmasin di bidang perdata dan tata usaha negara, Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pasar Batuah Kota Banjarmasin. Waktu dilaksanakan penelitian ini tahun 2023.

Alasan Peneliti memilih lokasi ini karena adanya Surat Kuasa dari Walikota Banjarmasin ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan adanya aset milik

⁴⁴ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 149-150.

⁴⁵Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja, 2006), h. 6.

Pemerintah Kota Banjarmasin di kawasan pasar Batuah serta Masyarakat pasar Batuah yang bermukim di kawasan pasar Batuah Jalan Veteran Sungai Bilu Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70239, Indonesia dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah dua orang Jaksa Pengacara Negara di bagian perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Negeri Banjarmasin, satu orang Pemerintah Kota Banjarmasin bagian Biro Hukum, dan tiga orang Masyarakat Pasar Batuah.

b. Objek

Objek dalam penelitian ini adalah peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara di Pasar Batuah Kota Banjarmasin.

D. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian lapangan bisa didapat melalui observasi, wawancara⁴⁶ kepada Jaksa Pengacara Negara, Pemerintah Kota dan masyarakat Batuah di Kota Banjarmasin.

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 16.

b. Data Sekunder

Informasi serta data yang diperoleh dari sumber kedua sebagai pelengkap mencakup Undang-Undang Kejaksaan, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, kamus besar Bahasa Indonesia, Inggris, kamus hukum dan lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden terkait permasalahan yang ada dalam dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada Jaksa Pengacara Negara di bagian perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam menangani kasus sengketa Pasar Batuah di Banjarmasin.

Umumnya, wawancara dapat diklasifikasikan menjadi wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

1. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur melibatkan serangkaian pertanyaan, di mana pewawancara memberikan tanda ceklis pada opsi jawaban yang telah disiapkan. Adapun pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Jaksa Pengacara Negara sebagai berikut:

- 1) Identitas responden;
 - a) Nama
 - b) Tempat, tanggal lahir
 - c) Pendidikan
 - d) Jabatan
 - e) Alamat
 - 2) Peran Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam sengketa tata usaha negara pasar Batuah;
 - 3) Kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam sengketa tata usaha negara pasar Batuah, adapun kendala yang akan dicari;
 - a) kendala teknis
 - b) kendala bukti
2. Wawancara tidak terstruktur, berbeda dengan wawancara terstruktur, tidak menyediakan jawaban standar tetapi bergantung pada respons dari responden.
- b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan ialah teknik untuk memperoleh data atau informasi dokumen dan arsip yang terkait dengan peran Jaksa Pengacara Negara sebagai Pengacaranya Pemerintah Kota Banjarmasin dan berupa Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.BJM.

F. Analisis Data

Dengan mengacu pada karakteristik penelitian yang menerapkan metode deskriptif analitis, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap

data primer dan data sekunder. Deskripsi tersebut mencakup konten dan susunan hukum positif, merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Peneliti untuk mengidentifikasi isi atau makna aturan hukum yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁴⁷ Analisis data deskriptif analitis digunakan untuk mengolah informasi yang didapat dari lapangan menggunakan proses wawancara dan dokumentasi. Semua data yang terhimpun dikaji secara menyeluruh dan dianalisis sesuai dengan metode tersebut untuk membentuk satu kesatuan yang komprehensif.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), cet. Ke8, hlm.107